

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI
BMT MANDIRI UKHUWAH PERSADA (MUDA) SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh
TIFANY FAIZZAH DHIBA
NIM :G74218139



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Tifany Faizzah Dhiba, G74218139), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 25 Juli 2022



Tifany Faizzah Dhiba
NIM: G74218139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tifany Faizzah Dhiba NIM : G74218139 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munqosahkan.

Surabaya, 25 Juli 2022

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhammad Yazid', written in a cursive style.

Dr. H Muhammad Yazid, S. Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI BMT MANDIRI UKHUWAH PERSADA (MUDA) SURABAYA

Oleh
Tifany Faizzah Dhiba
NIM: G74218139

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 10 Agustus 2022 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. H Muhammad Yazid, S. Ag, M.Si
NIP. 197710302008011007
(Penguji 1)
2. Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NIP. 201603311
(Penguji 2)
3. Muhammad Iqbal Surya Pratikto, S.Pd, M.SEI
NIP. 19910316201903013
(Penguji 3)
4. Mohammad Dliyaul Muflihah, S.E.I., M.E
NIP. 202202001
(Penguji 4)

Tanda Tangan



.....



.....



.....



.....

Surabaya, 2022



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 1970051420000310014



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tifany Faizzah Dhiba
NIM : G74218139
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address : tifanyfaizzah8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di BMT MANDIRI UKHUWAH PERSADA (MUDA) SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12-27-2022

Penulis

(Tifany Faizzah Dhiba)

ABSTRAK

Skripsi ini hasil penelitian tentang **“Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya”**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya, bagaimana peran pembiayaan Murabahah terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA), dan bagaimana perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif berjenis deskriptif, jenis dan sumber data yang di ambil adalah dengan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang digunakan adalah langsung dari pihak BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) yang digunakan sebagai sumber data primer dan sekunder. Kemudian dari sumber tersebut dapat dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) dapat membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar tetap berjalan, mengembangkan usahanya, serta membantu meningkatkan omzet usaha. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) dapat membantu siklus usaha mikro agar tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet usaha. Penambahan modal melalui pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) mampu meningkatkan omzet pendapatan. Meningkatnya omzet dapat dilihat dari bertambahnya produk yang dijual (banyaknya produk), bertambahnya keuntungan yang dihasilkan.


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat saran dan masukan pada BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) yaitu diharapkan lembaga keuangan syariah seperti BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) ini bisa hadir lebih banyak dikalangan masyarakat yang lebih luas agar menghindari dari riba.

Kata Kunci : BMT, Murabahah, UMKM

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Kajian Pustaka.....	12
1.6 Kegunaan Hasil Penelitian.....	17
1.7 Definisi Operasional.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
2.1 Pembiayaan Murabahah.....	20
2.2 Baitul Mal Wat Tamwil.....	31
2.3 Usaha Mikro.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Pendekatan Penelitian.....	43
3.2 Jenis Sumber Data.....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.4 Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.2 Implementasi Pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya.....	52
4.3 Implentasi Peran pembiayaan <i>murabahah</i> dalam pengembangan UMKM di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya.....	61
4.4 Perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya.....	64

BAB V ANALISIS DATA	69
5.1 Analisis Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya	69
5.2 Analisis Peran Pembiayaan Murabahah terhadap pengembangan UMKM di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya	72
5.3 Analisis Pengembangan Usaha Nasabah sebelum dan sesudah melakukan Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya	75
BAB VI PENUTUP	77
6.1 Kesimpulan	77
6.2 Saran	78
LAMPIRAN.....	84
DOKUMENTASI.....	85
BIODATA PENULIS	90



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1 Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 2015-2019	2
Tabel 1. 2 BMT di Provinsi Jawa Timur dengan Jumlah pada Tahun 2018.....	5
Tabel 1. 3 Perkembangan Pembiayaan BMT MUDA 2017-2021	9
Tabel 2. 1 Jenis Pembiayaan.....	25
Tabel 4. 1 Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan UMKM.....	62
Tabel 4. 2 Perkembangan Usaha Nasabah Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA)	69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Murabahah Dengan Pesanan.....	30
Gambar 2. 2 Skema Pembiayaan Murabahah Tanpa Pesanan	31
Gambar 4. 1 Alur Pembiayaan Koperasi BMT Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur	55
Gambar 4. 2 Formulir Pembiayaan	55
Gambar 4. 3 Formulir Hasil Analisa Pembiayaan	61



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kekuatan ekonomi yang memegang kunci penting dalam membangun ekonomi kerakyatan. Sektor ini diperkirakan akan terus berperan penting dalam perekonomian negara. Tanpa UMKM, sebagian besar masyarakat Indonesia hampir dipastikan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Hal ini karena 49,9 juta masyarakat di Indonesia telah terserap oleh UMKM, dan total penyerapannya telah mencapai 99,99% (Tanjung, 2017).

Sektor UMKM sangat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat dilihat sebagai penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi di Indonesia (Kurniawan & Fauziah, 2014). Data BPS menunjukkan bahwa Maret 2014 semester 1, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,34% penduduk miskin di perkotaan dan 8,29% di pedesaan (Sumber: Badan Pusat Statistika, 2014-2015) (Kurniawan & Fauziah, 2014)

Tabel 1.1 Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Perkembangan tahun 2015-2016	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	UMKM	(unit)	<u>59.267.772</u>	<u>99,99</u>	<u>61.651.177</u>	<u>99,99</u>	<u>2.388.405</u>	<u>4,03</u>
	-Usaha Mikro (UMI)	(unit)	58.521.987	98,74	60.863.578	98,71	2.341.591	4,00
	-Usaha Kecil (UK)	(unit)	681.522	1,15	731.047	1,19	49.525	7,27
	-Usaha Menengah (UM)	(unit)	59.263	0,10	56.551	0,09	2.712	4,58
	Indikator	Satuan	Tahun 2016		Tahun 2017		Perkembangan tahun 2016-2017	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
2	UMKM	(unit)	<u>61.651.177</u>	<u>99,99</u>	<u>62.922.617</u>	<u>99,99</u>	<u>1.271.440</u>	<u>2,06</u>
	-Usaha Mikro (UMI)	(unit)	60.863.578	98,71	62.106.900	98,70	1.243.322	2,04
	-Usaha Kecil (UK)	(unit)	731.047	1,19	757.090	1,20	26.043	3,56
	-Usaha Menengah (UM)	(unit)	56.551	0,09	58.627	0,09	2.075	3,67
	Indikator	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Perkembangan tahun 2017-2018	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
3	UMKM	(unit)	<u>62.922.617</u>	<u>99,99</u>	<u>64.194.057</u>	<u>99,99</u>	<u>1.271.440</u>	<u>2,02</u>
	-Usaha Mikro (UMI)	(unit)	62.106.900	98,70	63.350.222	98,68	1.243.322	2,00
	-Usaha Kecil (UK)	(unit)	757.090	1,20	783.123	1,22	26.043	3,44
	-Usaha Menengah (UM)	(unit)	58.627	0,09	60.702	0,09	2.075	4,54
	Indikator	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Perkembangan tahun 2018-2019	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
4	UMKM	(unit)	<u>64.194.057</u>	<u>99,99</u>	<u>65.456.497</u>	<u>99,99</u>	<u>1.271.440</u>	<u>1,98</u>
	-Usaha Mikro (UMI)	(unit)	63.350.222	98,68	64.601.351	98,67	1.251.130	1,97
	-Usaha Kecil (UK)	(unit)	783.123	1,22	798.679	1,22	15.556	1,99
	-Usaha Menengah (UM)	(unit)	60.702	0,09	65.465	0,10	4.753	7,85

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Republik Indonesia, 2017 <https://kemenkopUMKM.go.id/data-umkm>

Dapat dilihat pada tabel diatas yang bersumber dari publikasi data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2015-2019. Bahwa UMKM berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Diketahui bahwa pada tahun 2015 jumlah UMKM sebanyak 59.267.772 unit, di tahun 2016 jumlah UMKM bertambah 61.651.177 dengan perkembangan sebanyak 4,03% di tahun 2016-2017 2,06%, tahun 2017-2018 2,02% dan pada tahun 2018-2019 1,98%. Hal ini tentunya sebanding dengan peran BMT dalam kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat menengah bawah yang menganut sistem ekonomi islam.

Secara historis, usaha mikro dan UMKM Indonesia telah menjadi peran utama dalam kegiatan ekonomi domestic, terutama sebagai pemberi lapangan kerja terbesar. Hal ini menjadikan UMKM sebagai sumber pendapatan utama bagi banyak masyarakat di Indonesia. Sebagian besar masyarakat kurang mampu di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang telah terlibat dalam kegiatan UMKM, dan perlu dilakukan pembangunan untuk mengurangi jumlah penduduk yang kurang mampu di Indonesia (Mashuri, 2016).

Kelemahan yang dihadapi saat ini oleh pengusaha UMKM dalam meningkatkan keterampilan usahanya sangat kompleks dan indikatornya beragam. Salah satunya yaitu, kurangnya modal dan balik dalam jumlah maupun pendanaan, kurangnya keterampilan manajemen organisasi dan operasional, dan pemasaran yang terbatas. Selain masalah tersebut, persaingan

tidak sehat dan tekanan ekonomi mengakibatkan ruang lingkup usaha yang tidak luas dan terbatas (Yuli Rahmini Suci, 2008).

Untuk memperkuat sektor UMKM, dibutuhkan Lembaga Keuangan Syariah (LKMS). Dalam mengatasi masalah permodalan UMKM, satu dari lembaga tersebut adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Dengan adanya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut untuk mengatasi permasalahan pemodalannya usaha mikro (Pradhana & Nafik H.R, 2017).

Peran BMT sangat penting karena berbeda dengan lembaga Bank. Bank umumnya tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya bunga yang bisa terbilang tinggi oleh pengusaha kecil atau menengah. Lahirnya lembaga keuangan syariah merupakan wujud komitmen masyarakat dalam menerapkan prinsip syariah untuk mencapai kesejahteraan, amanah dan keadilan (Sudjana & Rizkison, 2020).

Baitul Mal Wal Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT memiliki dua peran yaitu sebagai baitul tanwil (rumah usaha) dan baitul maal (rumah dana). Baitul maal dan baitul tamwil memiliki peran sendiri-sendiri, tugas baitul maal yaitu mengumpulkan dana sosial, sedangkan baitul tamwil lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pernyataan tersebut, kita dapat memahami sepenuhnya bahwa BMT adalah organisasi perusahaan yang juga memiliki peran

sosial. Sebagai sistem sosial BMT memiliki fungsi dan era yang sama dengan sistem Amil Zakat (Prastiawati & Satya Darma, 2016).

Hadirnya BMT di masyarakat sebagai lembaga keuangan mikro syariah mampu memotivasi pengusaha kecil, mikro maupun menengah untuk meningkatkan produktivitas sehingga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Berikut dibawah ini tabel BMT di Jawa Timur tahun 2018:

Tabel 1.2 BMT di Provinsi Jawa Timur dengan Jumlah pada Tahun 2018

No.	KABUPATEN/ KOTA	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
1.	Pacitan	6
2.	Ponorogo	18
3.	Trenggalek	4
4.	Tulungagung	36
5.	Blitar	7
6.	Kediri	10
7.	Malang	33
8.	Lumajang	26
9.	Jember	18
10.	Banyuwangi	20
11.	Bondowoso	9
12.	Situbondo	15
13.	Probolinggo	24
14.	Pasuruan	25
15.	Sidoarjo	19
16.	Mojokerto	10
17.	Jombang	27
18.	Nganjuk	5
19.	Madiun	12
20.	Magetan	8
21.	Ngawi	7
22.	Bojonegoro	33
23.	Tuban	37

24.	Lamongan	27
25.	Gresik	39
26.	Bangkalan	15
27.	Sampang	19
28.	Pamekasan	27
29.	Sumenep	34
30.	Kota Kediri	5
31.	Kota Blitar	2
32.	Kota Malang	9
33.	Kota Probolinggo	5
34.	Kota Pasuruan	2
35.	Kota Mojokerto	1
36.	Kota Madiun	4
37.	Kota Surabaya	28
38.	Kota Batu	0
Jawa Timur :		626

Sumber : (potensi desa) <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/10/1762/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-sarana-penunjang-ekonomi-2018-.html>

Lembaga keuangan Syariah seperti BMT sangat membantu dalam hal melayani dan menjangkau bagian dari golongan usaha kecil atau menengah.

Sebagai lembaga ekonomi, BMT terus meningkatkan usahanyapada bidang ekonomi, yakni yang berkaitan dengansimpan pinjam. Jenis usaha pada bidang ini sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank dengan menghimpun dana dari masyarakat lalumenyalurkan pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

BMT adalah salah satu dari lembaga keuangan syariah yang melindungi kelas bawah dan menengah dari sistem bunga/riba lembaga keuangan tradisional dan rentenir yang mengenakan suku bunga tinggi pada nasabah mereka. Tetapi BMT berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, yang menawarkan pembiayaan konsumen, sehingga perekonomian masyarakat

cenderung menjadi konsumtif. BMT memberikan pinjaman modal usaha kepada para pelaku usaha mikro untuk mendorong mereka agar lebih kreatif dan lebih produktif. Untuk membantunya (Prastiawati & Satya Darma, 2016).

Peran BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) memberikan bantuan kepada pengusaha kecil, seperti pedagang kaki lima, dan usaha-usaha mikro kecil dan menengah ke bawah lainnya yang masih memiliki masalah dalam menjalankan usahanya. Walaupun danayang dipinjamkan ke nasabahnya tidak sebesar di Bank, tetapi cukup untuk membantu mereka dalam menjalankan usahanya. Tidak hanya berperan pada hal pendanaan BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Persada (Muda) juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa koperasi syariah tidak sama dengan rentenir atau bank konvensional.

BMT Mandiri Ukhuwa Persada (MUDA) merupakan sebuah lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usahanya dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dimana salah satunya pembiayaan kepada anggota tersebut memakai akad *murabahah*.

Murbahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut M. Syafi'I Antonio murabahah adalah jual beli barang pada harga asli dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio Syafi'I Muhammad, 2003). Dalam hal ini penjual harus memberikan produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan,

menentukan lama pembiayaan dan besarnya angsuran yang akan diangsur (Melina, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Suyono, S.Sos, Apr (Bendahara BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA)) mengenai penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* dan nisbah bagi hasil, beliau mengatakan “ penerapan pada koperasi syariah tidak sama dengan koperasi konven, karena tidak memberatkan bunga kepada nasabah melainkan menerapkan margin keuntungan dari pembelian barang dan BMT berperan sebagai penjual barang yang diinginkan oleh nasabah,dan di sepakati di awal”.

Salah satu cara agar menarik minat nasabah adalah dengan menetapkan tingkat margin pada pembiayaan *murabahah* dengan tepat, tidak terlalu tinggi dari tingkat rata-rata margin pasar. Jika terlalu tinggi maka ditakutkan akan tidak laku, tetapi jika terlalu rendah bah maka ditakutkan akan mengalami kerugian karena tidak bisa menutupi *cost* nya.

Berdasarkan data dari BMT MUDA 2017-2021 porsi pembiayaan di dominasi dengan akad Murabahah dan Mudharabah dengan komposisi tabel berikutini :

Tabel 1.3 Perkembangan Pembiayaan BMT MUDA 2017-2021

Produk pembiayaan		2017	2018	2019	2020	2021
Murabahah	Rp	802,685,900	758,641,436	747,365,000	806,069,012	652,662,098
	%	33,3%	29,6%	31,0%	27,9%	23,3%
Mudharabah	Rp	909,122,200	1,125,223,328	1,141,007,300	1,520,180,918	955,401,425
	%	37,7%	43,9%	47,4%	52,7%	34,1
Musyarakah	Rp	3,000,000	143,945,000	20,000,000	20,000,000	375,000,000
	%	0,1%	5,6%	0,8%	0,7%	13,4%
Qard	Rp	699,034,180	532,776,843	499,186,343	539,301,343	108,654,820
	%	29,0%	20,8%	20,7%	18,7%	3,9%
Rahn	Rp	-	-	-	-	18,900,00
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
IMBT	Rp	-	-	-	-	256,520,000
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%
Lain-lain	Rp	-	-	-	-	443,047,490
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,8%
Total		2,413,842,280	2,560,586,607	2,407,558,643	2,885,551,273	2,805,185,833

Sumber : Buku Rapat Anggota Tahunan 2021 Koperasi BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA)

Akad *murabahah* merupakan salah satu alternative positif bagi masyarakat yang tidak bersedia memanfaatkan jasa bank konvensional yang lazimnya memiliki bunga, karena dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah/ aturan agama/ dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini akan

membantu para UMKM untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya (Melina, 2020).

Titik fokus dalam penelitian skripsi ini ialah dengan membantu pengembangan UMKM agar bisnisnya berkembang, dengan pembiayaan akad *murabahah* dan menggunakan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (BMT). Hal ini disebabkan karena system penentuan marginnya yang transparan, karena dalam *murabahah* harga pokok dan keuntungan disepakati dengan kedua pihak. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asli dengan tambahan keuntungan yang sudah disekati dari awal (Afrida, 2016).

Fasillitas ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman modal jangka pendek dan jangka panjang untuk talangan dana. Selain itu juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi memiliki prospek bisnis yang jelas dan sangat baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang “ Peran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya “

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu :

- a. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia.

- b. UMKM memiliki beberapa masalah, termasuk dari aspek manajemen, teknis, keuangan, hingga pemasaran.
- c. Diperlukan ketersediaan yang cukup guna meningkatkan produktifitas UMKM.
- d. Beberapa pengusaha mikro tidak dapat menggunakan layanan perbankan karena tidak dapat memenuhi kriteria yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Bank.
- e. Keberadaan Baitul Mal Tamwil (BMT) bertujuan untuk menjadikan layanan keuangan lebih inovatif dan menjadi alternatif. BMT adalah sebuah organisasi perusahaan yang memiliki peran pada sosial.
- f. Penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya
- g. Peranan pembiayaan murabahah dalam mengembangkan UMKM

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merancang rumusan masalah yang ditujukan guna pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Masalah utama tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya ?
- b. Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan UMKM di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya?

- c. Bagaimana perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, agar nantinya dapat mengkonfirmasi tujuan dari penelitian ini secara jelas dan rinci. Adapun tujuan tersebut yaitu :

1. Mengetahui implementasi dan peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Mengetahui peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan UMKM di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan pencarian kajian pustaka yang telah dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan terkait pembahasan dalam penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti, tujuannya adanya kajian pustaka, sebagai bahan referensi dalam kepenulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis .

Kajian Pustaka

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muslimin Kara	Kontribusi pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makasar	Sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan di sebuah lembaga keuangan terhadap pengembangan Usaha Mikro dan Menengah	Studi kasus penelitian ini berada di Perbankan Syariah dan objek penelitian usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki lokasi yang berbeda.
2.	Sri Maryati	Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis	Sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan di sebuah lembaga keuangan bagi	Studi kasus penelitian ini berada dibank syariah. Obyek penelitian

			pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	memiliki lokasi yang berbeda. Fokus penelitian terletak pada agribisnis.
3.	Lukytawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari, Salahudin El Ayubbi, da Ranti Wiliasih	Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Studi Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan di sebuah lembaga keuangan dan dampaknya terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Objek penelitian Usaha Mikro Kecil dan Menengah berada di Kabupaten Bogor
4.	Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution	Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)	Sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan di sebuah lembaga keuangan bagi	Studi kasus penelitian ini berada di Perbankan Konvensional

			<p>pengembangan</p> <p>Usaha Mikro Kecil</p> <p>Menengah</p> <p>(UMKM)</p>	<p>dan objek</p> <p>penelitian</p> <p>Usaha Mikro</p> <p>Kecil</p> <p>Menengah</p> <p>(UMKM)berok</p> <p>asi di kota</p> <p>Medan</p>
5.	Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma	<p>Peran Pembiayaan</p> <p>Baitul Mal Wat Tamwil</p> <p>Terhadap Usaha dan</p> <p>Peningkatan</p> <p>Kesejahteraan</p> <p>Anggotanya dari Sektor</p> <p>Mikro Pedagang Pasar</p> <p>Tradisional</p>	<p>Sama-sama meneli</p> <p>tentang peran</p> <p>pembiayaan di</p> <p>sebuah lembaga</p> <p>keuangan terhadap</p> <p>pengembangan</p> <p>Usaha Mikro Kecil</p> <p>dan Menengah.</p>	<p>Objek</p> <p>penelitian</p> <p>Usaha Mikro,</p> <p>Kecil dan</p> <p>menengah</p> <p>berbeda</p>
6.	Evi Nuraya, Ali Mustafa, Eko Kurniawanto	<p>Analisis Perkembangan</p> <p>Usaha Mikro Anggota</p> <p>Koperasi BMT UGT</p> <p>Sidogiri Cabang</p> <p>Samarinda</p>	<p>Persamaan pada</p> <p>peran BMT dalam</p> <p>mengembangkan</p> <p>UMKM anggota</p>	<p>Perbedaanya</p> <p>yaitu peneliti</p> <p>ini terdapat</p> <p>pada</p> <p>objek,nara</p>

				sumber penelitian
7.	Dina Camelia, Ahmad Ajib Ridlwan	Peran Pembiayaan Mrabahah Terhadap Peerkembangan Ushaa dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional	Persamaan pada peran BMT dalam perkembangan usaha dan metode penelitian yang digunakan	Perbedaan penelitian ini terdapat pada narasumber dan objek penelitian
8.	Muhammad Hidayatullah	Peran Pembiayaan Porduktif BMT Mandiri Mulia terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Prespektif Maqasid Syariah	Persamaan terdapat pada pemilihan referensi lembaga keungan syariah dan metode penelitian	Perbedaan pada penelitian ini terfokus pada kad pembiayaan yang digunakan tempat penelitian,serta narasumber penelitian
9.	Ulya Nindyaningtyas	Peran Pembiayaan Porduktif BMT	Persamaan penelitian ini	Perbedaan pada focus

		Pahlawan dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota	terdapat pada pilihan referensi lembaga keuangan mikro (BMT)	akad yang digunakan dan metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif
10.	R.A.Y Prasetya, S.Herianingrum	Peranan Baitul Maal Wat Tamwil meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudhawabah	Pembahasan tentang perann pembiayaan dalam pengembangan usaha nasabah dan metode penelitian yang digunakan	Akad yang digunakan dan objek penelitian berbeda

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya. Selain

itu juga menambahkan literatur dan tambahan referensi yang bisa digunakan atau dikembangkan untuk bahan informasi untuk studi penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan bukti tertulis bahwa BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya memiliki peran dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam penelitian ini juga memberikan informasi bagi masyarakat terkait pembiayaan murabahah yang ada di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya. Bersamaan dengan itu penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi pembaca serta bahan materi yang relevan bagi peneliti selanjutnya.

1.7 Definisi Operasional

Agar mempermudah pembahasan dan menghindari kerancuan makna, maka perlu dilakukan pendefinisian kalimat yang penting dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas berikutini:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan kontrak atau perjanjian yang melakukan jual beli antara nasabah dengan BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya. Sebelum melaksanakan akad *murabahah* nasabah menyampaikan rincian harga barang yang akan dibeli. BMT mewakili pembelian barang tersebut dari nasabah atau anggota yang akan menjadi

pembeli. Pada saat barang siap, BMT sebagai penjual dan pelanggan sebagai pembeli melakukan perjanjian akad *murabahah* dengan melampirkan presentasi margin yang akan didapatkan oleh BMT berdasarkan harga pokok barang yang akan ditransaksikan.

2. Pengembangan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah

Di Indonesia UMKM adalah salah satu komponen penting yang berperan di bidang perekonomian Indonesia. Sebab memiliki peran dalam keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan system ketersediaan kesempatan berusaha dan kesempatan lapangan kerja, guna meningkatkan pendapatan dan pemasukan masyarakat untuk memperkuat wujud industri nasional. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha agar membantu UMKM mengatasi berbagai kendala dalam pengembangan usahanya dan meningkatkan pendapatan. BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya dengan penyaluran pembiayaan *murabahah* turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan UMKM.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan Murabahah

2.1.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah secara bahasa adalah “bentuk mutual’ yang artinya nya bermakna saling, *murabahah* berasal dari kata *ribh* (ربح) ar-*ribh* (الربح) yang memiliki arti yaitu keuntungan. *Murabahah* berasal dari kata *ribhan* yang artinya berlaba, *warabahan* artinya keuntungan dan *warabaahan* yang memiliki arti laba. *Al-bai* memiliki sebuah persamaan kata yang artinya (jual) dan *al-syira* (beli) (Saputra, Ummi Kalsum, 2017)

Menurut Antonio Syafi’I yaitu, *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asli dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *Al-Murabahah*, penjual wajib memberi tahu harga dari produk yang dibeli dan menentukan keuntungan (Antonio Syafi’I Muhammad, 2003).

a. *Murabahah* menurut para ahli Fiqih :

- Menurut (Az Zuhaili, 2011) , didalam Kitabnya beliau mengatakan bahwasanya jual beli *murabahah*, yakni menjual barang yang sesuai pada harga pembelian, dengan menambahkan laba tertentu.

b. Menurut para ahli Praktisi Keuangan Syariah *Murabahah* :

- Transaksi jual beli dengan dasar harga beli ditambah biaya dan keuntungan yang diinginkan (Muhammad, 2003).
- Memberikan pemahaman yang didasarkan pada perkataan Ibnu Qudamah didalam bukunya yang mendefinsiakan : Murabahah yaitu menjual dengan harga asli ditambah keuntungan yang suah disepakati.

Dalam prespektif BMT, akad *murabahah* merupakan kontrak jual beli dimana BMT menjadi penjual dan nasabah menjadi penmbeli. Harga jual adalah harga beli Bank ditambah keuntungan (Melina, 2020)

Pembiayaan adalah pemodalan yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak lain guna mendukung investasi yang sudah di rencanakan, baik dilakukan secara individu maupun organisasi (Muhammad, 2005).

Menurut (Kamali, 2005) pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan/pendanaan ang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Menurut M. Syafi'I Antonio Dijelaskan bahwasanya pembiayaan adalah salah satu tugas pookok bank, yaitu memberikan fasilitas berupa dana gina memenuhi kebutuhan nasabah. (Antonio Syafi'I Muhammad, 2003).

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan adanya aktivitas utama di BMT. Penyaluran pebiayaan di BMT akan sangat membantuh

untuk modal finansial bagi pelaku UMKM. Dana ini digunakan menjadi awal modal, selain itu untuk tambahan modal mengembangkan usaha, untuk memasarkan atau memperluas lokasi bisnis yang dilakukan sendiri maupun kelompok (Prastiawati & Satya Darma, 2016).

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pengguna dana berdasarkan pada prinsip Islam. Aturan yang digunakan sesuai hukum Syariah (Ismail, 2011).

Berdasarkan pada Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa :

“ Pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mumtahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan , atau bagi hasil.”

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan penyediaan permodalan dimana harga beli dan besaran keuntungan diketahui oleh masing masing pihak yaitu antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

Pembiayaan dapat dibagi kedua bagian besar yaitu, (Antonio Syafi’I Muhammad, 2003) :

1. Pembiayaan konsumtif : pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.

2. Pembiayaan produktif : pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Pembiayaan produktif dibagi lagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Pembiayaan modal kerja : pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

- a) meningkatkan produksi, secara kuantitatif maupun kualitatif ,yaitu jumlah hasil dari produksi, ataupun, meningkatkan kualitas mutu dari produksi.
- b) Untuk meningkatkan utility of place dari suatu barang atau kebutuhan perdagangan.

- 2) Pembiayaan investasi :agar memenuhi kebutuhan barang-barang dan modal, serta fasilitas yang berkaitan.

Kebutuhan akan tambahan modal, terutama melalui pembiayaan investasi, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru.

Perbedaan pembiayaan *murabahah* yang sudah dilakukan dapat diperbedakan menurut objek akadnya, tujuan nasabah menggunakan akad ini didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan nasabah, kapasitas pinjaman, dan kriteria yang ditetapkan oleh bank sampai pinjaman akad di cairkan.

Tabel 2.1 Jenis Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
Contoh Objek jual Beli	Sepeda Motor	Sepeda Motor	Sepeda Motor
Penggunaan	Dipergunakan untuk menambah aktiva lancar (persediaan)	Dipergunakan untuk aktiva tetap	Dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi
Nasabah	Perusahaan yang melaksanakan jual beli sepeda motor	Perusahaan yang berhubungan pada bidang transportasi	Dipergunakan bagi diri sendiri
Jangka Waktu	Pendek	Menengah	Panjang
Nominal	Besar	Menengah	Kecil

Berdasarkan table yang ada diatas, pola penggunaan objek *murabahah* berbeda-beda, tergantung pada jenis *murabahah*. Ini adalah petunjuk guna melihat perbedaan jenis *murabahah* mana yang akan digunakan. Jika menggunakan jenis *murabahah* modal kerja maka penggunaannya ditujukan guna menambah stok barang. Jika menggunakan jenis *murabahah* investasi maka penggunaannya ditujukan untuk obyek yang diperuntukan sebagai asset berwujud. Sedangkan jika menggunakan jenis

murabahah konsumsi maka penggunaannya ditujukan pada obyek yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Pada table dan penjelasan diatas mengenai pembiayaan dapat disimpulkan jika :

1. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan lembaga keuangan bertindak sebagai penyedia dana
2. Setiap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dari suatu lembaga keuangan wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan pengembalian dan pada jangka waktu yang telah disepakati.

2.1.2 Landasan Hukum

1. Al-qur'an

Q.S Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Q.S An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"

2. Al-Hadist

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW Bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه
وصححه ابن حبان)

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)"

3. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Pembiayaan *murabahah*.

4. Ijma

Umat manusia telah menetapkan legalitas jual beli. Karena masyarakat selalu membutuhkan sesuatu yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Jual beli ini merupakan cara yang sah, sehingga setiap individu dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya. (Afrida, 2016)

2.1.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Dalam akad *murabahah* harus dipenuhi unsur yang ada dalam rukun akad sehingga keabsahan akad *murabahah* terpenuhi. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya (Anwar, 2007). Rukun dalam *murabahah* sebagai berikut (Sunarto, 2003) :

1. Pihak yang ber-akad (*bai' dan misytari'*)
2. Barang/objek (*mabi'*)
3. Harga (*tsaman*)
4. Ijab Kabul (*sighat*)

Syarat adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, dalam *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat (Lina Maulidiana., 2012) :

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.1.4 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

murabahah dapat digunakan ketika anggota membutuhkan uang untuk membeli barang, khususnya bagi produsen yang sedang berusaha mengembangkan usahanya engan menambah barang modal.(Antonio Syafi'I Muhammad, 2003). Secara mikro dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* bertujuan untuk :

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak mendapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarkat agar dapat meningkatkan daya produktifitasnya.
4. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarkat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

2.1.5 Jenis *Murabahah*

Pada prinsipnya *murabahah* adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli

barang-barang yang memenuhi syarat jual beli murabahah (Sri Nurhayati, 2019). Ada dua jenis murabahah yaitu :

a) Murabahah dengan Pesanan :

Jenis murabahah ini yaitu penjual baru melakukan pengadaan barang setelah ada pesanan dari pembeli yang akan membeli barang tersebut. Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak bisa dibatalkan pesanannya. Sebaliknya, bersifat tidak mengikat ketika pembeli menolak untuk membeli barang yang telah dipesan.


Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah Dengan Pesanan



b) Murabahah tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah pengadaan barang menjadi tanggung jawab penjual. Adanya pesanan atau tidak ada pesadanan penjual telah menyediakan barang dagangan nya. Tersedianya barang tidak bisa dipengaruhi langsung oleh ada dan tidak adanya pembeli.

Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Murabahah Tanpa Pesanan



2.2 Baitul Mal Wat Tamwil

2.2.1 Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu bentuk dan penerapan nilai keuangan syariah dalam wujud lembaga keuangan kecil. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah usaha mandiri terpadu yang isinya bayt al-mal wa al tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa aktivitas BMT harus dijalankan susai prinsip muamalah ekonomi islam (Widodo, Hertanto, 2000).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis kegiatan produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sector masyarakat menengah ke bawah (mikro) (Masyithoh, 2014).

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan mengembangkan kegiatan mikro syariah yang bernama BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba. Kehadiran BMT di satu sisi menkalankan misi ekonomi syariah dan sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro (Masyithoh, 2014)

2.2.2 Fungsi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama. Yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah (ZIS) yang

bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi ia berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian (Melina, 2020).

2.2.3 Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Pembangunan ekonomi merupakan suatu aspek yang penting dalam kehidupan, tetapi tetap masih bersifat people-centric yang artinya menempatkan manusia tetap menjadi pelaku utama dan menjadi pusat dalam pembangunan. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan kita berperan dalam membimbing dan membimbing manusia dalam pengelolaan sumber daya ekonomi untuk mencapai kepentingan dunia dan akhirat. (Sudjana & Rizkison, 2020).

Peran BMT antara lain yaitu, :(Sudjana & Rizkison, 2020):

1. Peran BMT secara umum :

- a. Manajer Investasi : Mengelola data investasi dan anggota menggunakan kontrak mudharabah.
- b. Investor :Ekonomi Syariah berpartisipasi dalam mekanisme investasi asing dari negara-negara Timur tengah ke Indonesia melalui industry keuangan syariah. Dengan banyaknya peluang

investasi syariah di Indonesia membuat para investor yang berasal dari negara-negara dolar minyak menambahkan modal di Indonesia. Kesempatan ini dapat memperkuat modal ekonomi berbasiskan keuangan mikro Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang.

- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran : Baitul Mal Wa Tamwil mampu melaksanakan kegiatan layanan jasa keuangan layaknya pada lembaga keuangan perbankan, selama sesuai dengan prinsip syariah yang artinya tidak bertentangan. Dengan mendapatkan dukungan teknologi yang modern di zaman sekarang ini sangat memungkinkan bagi BMT untuk melakukan pelayanan tersebut.
- d. Pengembangan fungsi sosial : Baitul Mal Wa Tamwil juga melakukan fungsi sosialnya sebagai pelayan sosial yang berbentuk pinjaman kebajikan yang disesuaikan dengan ketentuan ada, serta pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
- e. Fungsi kepada masyarakat : Kegiatan ekonomi islam memunculkan perilaku ekonomi yang beretika pada masyarakat Indonesia. Ekonomi islam merupakan aktivitas ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan maupun kebenaran dan menolak segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung riba.

2. Peran BMT secara Khusus :

- a. Ikut serta membantu meningkatkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- b. Memberikan dukungan aktif terhadap untuk meperkuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberikan sumber pendanaan dan penyedia dana bagi anggota berprinsip syariah
- d. Menciptakan sikap hemat dan melakukan kegiatan gemar menabung.
- e. Menciptakan dan mengembangkan usaha yang produktif dan memberikan konsultasi serta bimbingan pada anggota di bidang usahanya.
- f. Menumbuhkan rasa sadar dan menambah wawasan umat tentang system dan pola ekonomi syariah.
- g. Membantu para UMKM untuk mendapatkan modal pinjaman.
- h. Mejadi lembaga keuangan alternative yang bisa menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Penguatan Ekonomi :

- a. Meningkatkan kesempatan kerja.
- b. Penerapan system keuangan dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Contohnya yaitu :

1) Bagi hasil

2) Prinsip simapanan murni

3) Penyedia modal

2.3 Usaha Mikro

2.3.1 Pengeretian Usaha Mikro

Usaha Mikro berdasarkan UU No. 9 tahun 1955, Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hokum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak sebesar Rp.100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia (Tambunan, 2012).

Adapun tujuan dan Usaha Mikro yang terdapat pada UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro da kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi berkeadilan.

2.3.2 Karakteristik Usaha Mikro

Menurut (Kara, 2013) adapun kaarakterisitik usaha mikro antara lain :

1. Akses sumber daya : Usaha Mikro adalah pelaku usaha yang di karakteristikkan dengan karakterisitik mereka terhadap sumber daya yang relative rendah.
2. Kepemilikan usaha mikro : Usaha skala mikro dimiliki da dikelola oleh peroraga atau keluarga sehingga memiliki peranpeting bagi ekonomi

keluarga, namun ada sebagian kecil ada yang diserahkan untuk dikelola orang lain.

3. Peran usaha mikro : sebagian besar usaha skala mikro menyerap tenaga kurang dari 5 orang, tetapi hampir semuanya menyerap lebih dari 1 orang setiap unit usaha mikro.
4. Kelembagaan usaha mikro : karakteristik umum skala mikro tidak memiliki kelembagaan dan izin atau lisensi formal dari lembaga yang berwenang sehingga beroperasi secara informal.
5. Kelayakan usaha : guna mengetahui usaha skala mikro, dapat diidentifikasi dari berbagai aspek, diantaranya produksi, teknologi, pemasok, sifat usaha, prospek pengembangan, permintaan produk, produk pengganti, usaha sekitar, dukungan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Usaha Mikro , yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000

2. Usaha Kecil , yaitu usaha yang dimiliki perorangan dan berdiri sendiri yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000 – Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000-2.500.000.000.00.

3. Usaha menengah memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000.000 – 50.000.000.000.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan jumlah pegawai. Usaha kecil jumlah usaha yang dimiliki tenaga kerja 5- 19 orang, usaha menengah memiliki tenaga kerja 20- 99 orang (Arief, 2009). Ada 4 klasifikasi UMKM yaitu :

- 1) Livelihood Activites : UMKM yang digunakan untuk kesempatan bekerja guna mencari nafkah (Sektor Informal), contoh : pedagang kaki lima
- 2) Micro Enterprise : UMKM yang memiliki sifat pengrajin tapi belum mempunyai sifat kewirausahaan

- 3) Small Dynamic Enterprise : UMKM yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan dan bisa menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
- 4) Fast Moving Enterprise UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan yang akan melakukan perubahan menjadi usaha besar.

2.3.3 Pengembangan Usaha

Menurut (Camelia & Ridwan, 2018) menyatakan bahwa didalam islam untuk mengapai usaha yang berkembang, pelaku usaha mampu menjalankan usahanya dengan cara yang baik dan sesuai syariat islam perkembangan usaha tidak hanya untuk mengharapkan rezeki duniawi saja, melainkan harus mengharap Ridha dari Allah SWT.

Pengembangan adalah usaha yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian bimbingan, fasilitas, pendampingan dan bantuan untuk mengembangkan.

Dalam pasal 16 Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diuraikan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :

Adapun beberapa upaya yang dapat mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu, sebagai berikut :

- 1) Pengolahan dan produksi
- 2) Pemasaran
- 3) Sumber daya manusia
- 4) Desan dan teknnologi

Beberapa upaya yang dapat mengembangkan UMKM adalah :

1. Pendekatan besar untuk menciptakan suasana usaha yang kondusif dan berkembangnya usaha kecil.
2. Menghilangkan kolusi (kerjasama secara melawan hukum dan merugikan orang lain) yang mendorong adanya praktik monopoli yang menyebabkan usaha kecil dan mikro sulit berkembang.
3. Mengembangkan kemitraan atau kerjasama antara usaha kecil, mikro, menengah dengan usaha besar dan didasarkan dengan sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak.(Pandji, 1997)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012). Beberapa strategi utama dalam penelitian kualitatif mengenai ilmu-ilmu sosial, yakni eksperimen, survei, analisis, historis, dan studi kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode studi kasus dalam memahami masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yaitu bagaimana peran pembiayaan murabahah terhadap pengembangan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (Muda) Surabaya.

3.2 Jenis Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung. Sedangkan data sekunder merupakan suatu data yang telah dipublikasikan oleh perusahaan ataupun organisasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Data Primer

Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui Wawancara dengan pengurus BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Bapak H. Sunoyo, S.Sos, Apr dan 4 nasabah UMKM yaitu, Ibu Mirna, Ibu April, Mas Mauda dan Ibu Titik sebagai pihak yang memberikan dan peneliti memilih 4 nasabah ini karena, menurut saya nasabah ini yang berpotensi atau berpengaruh besar dalam keberhasilan penelitian saya yang ditinjau dari beberapa aspek menyalurkan pembiayaan murabahah yang diharapkan nantinya akan mendapatkan informasi terkait persyaratan pembiayaan, langkah langkah dan kriteria pembiayaan murabahah, kriteria dan data penerima pembiayaan murabahah yang sudah mendapatkan manfaat dari pembiayaan murabahah dari BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) serta informasi lain yang diperoleh guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya, yaitu dokumen-dokumen administrasi yang berkaitan dengan survey, dan data kedua berupa dokumen arsip yaitu catatan-catatan pribadi dalam data nasabah usaha mikro yang sudah menerima dana pembiayaan murabahah dari BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya, ketiga berupa

dokumenter yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber-sumber tertulis, di antara lain sebagai berikut :

- 1) Sistem dan Prosedur pendirian BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya
- 2) Formulir Pembiayaan
- 3) Data para nasabah pembiayaan Murabahah

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif serta menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara : Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpul data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak dari pengurus BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya yaitu Bapak H. Sunoyo, S.Sos, Apr dan para nasabah UMKM yaitu, Ibu Mirna, Ibu April, Mas Mauda dan Ibu Titik. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk mencapai tingkat pemahaman sedemikian hingga rumusan masalah dari penelitian ini dapat terselesaikan dan terjawab.
2. Dokumentasi : Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen, dan lain-lain. Dokumen yang digunakan peneliti ini berupa foto pada saat melakukan wawancara kepada

pengurus BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya yaitu Bapak H. Sunoyo, S.Sos, Apr dan para nasabah UMKM yaitu, Ibu Mirna, Ibu April, Mas Mauda dan Ibu Titik.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi stuan yang dapat dikelola, menyamakannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya (Moleong, 2012).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis yaitu :

1. Pengumpulan Data : Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari, mencatat dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara , dokumentasi dan observasi yang terkait dengan pelaksanaan peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro anggota pada BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Persada (Muda) Surabaya.
2. Reduksi Data : Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data

berarti meangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Penyajian Data : setelah data di reduksi maka selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penyajian data, maka teroganisasikan, terususun dalam pola, sehingga akan semain mudah dipahami
4. Kesimpulan dan Verifikasi : Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti kan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akanmemberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya

BMT Mandiri UKhuwah Persada (MUDA) Jawa Timur, yang berada di JL. Kedinding Lor Gang Tanjung No 49 Surabaya, didirikan berawal dari ide seorang alumni Master International Islamic University Malaysia (IIUM), yang bernama Shocrul Rohmatul Ajija. Dengan mengajak beberapa rekan yang sama-sama alumni dari Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR), yaitu Suhardianti Endi Akhsani dan Yusifa Nur Aulia, mereka bertiga mampu merumuskan pendirian sebuah BMT yang bernama BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA).

Desember 2011 adalah bulan bersejarah bagi perndiri BMT Mandiri Ukhuwah Perasada (MUDA). Karena pada waktu itu telah terkumpul 48 pendiri BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA), yang terdiri dari 20 pendiri ber KTP Surabaya, 20 pendiri KTP Kabupaten/Kota Mojokerto, dan 8 pendiri dengan KTP di luar Surabaya maupun Mojokerto. Dimana 48 pendiri tersebut sepakat untuk melakukan grand launching sebagai awal kegiatan pra

operasional BMT Mandiri Ukhwah Persada (MUDA) pada tanggal 7 Januari 2012.

Pada bulan Mei 2012, BMT Mandiri Ukhwah Persada (MUDA) berhasil mendapatkan kerjasama dengan pihak BPRS kota Mojokerto. Juni 2012, BMT Mandiri Ukhwah Persada (MUDA) juga mendapat tawaran kerjasama dengan PT. Jamsostek Persero cabang Karimunjawa Surabaya untuk dana kemitraan UMKMyang sebelumnya gagal dilaksanakan untuk BMT yang lain.

4.1.2 Moto, Visi dan Misi

➤ **MOTO**

Berdaya, Mandiri, Sejahtera

➤ **VISI**

Menjadi BMT terkekmuka, professional dan dapat meberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Surabaya pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.

➤ **MISI**

Untuk mencapai visi diatas maka misi BMT Mandiri Ukhwah Persada (MUDA) adalah :

- a. Memberikan pelayanan jasa koperasi yang berbasis syariah, professional, amanah , dan akuntanbel.

- b. Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi ummat.
- c. Meningkatkan kualitas pegawai yang professional dan mengerti sepenuhnya aspek-aspek BMT.
- d. Memberdayakan jaringan mahasiswa Muslim di Kota Surabaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
- e. Meningkatkan kinerja BMT dengan system berbasis teknologi informasi.
- f. Menjunjung konsistensi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah di operasional BMT.

Struktur Organisasi :

Struktur organisasi periode 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Pembina : Prof. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA

Pengawas

a. Ketua : Rahmat Heru Setianato, SE., M.Sc

Anggota : Elva Farihah SE, M.Si

Dewan Pengawas syariah :

Ketua : Ahmad Hudaifah SE., M.Ec

Anggota I : Robiatul Adawiyah, Lc, MIRKH

Anggota II : Salman Abdurrubi Perwiragama, LC

Pengurus :

a. Ketua : Shocrul Rohamatul Ajija, S.E, M.Sc

b. Sekretaris : Siri Mudawamah, S.Kom

c. Bendahara : H, Sunoyo, S.Sos, Apr

4.1.3 Produk BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya

Produk dan layanan untuk yang menggunakan dan mengutamakan prinsip syariah disertai kenyamanan, keamanan, keleluasaan dan kemudahan bertransaksi. Berbagai produk di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) adalah :

1. Unit Usaha Riil :

- 1) Unit Usaha Pulsa : melayani pembelian pulsa grosir maupun retail
- 2) Unit Usaha Catering : melayani pemesanan makanan, baik kotak atau bungkus

2. Unit Usaha Keuangan (UJKS), yang meliputi :

1) Simpanan

- a) Tabungan Umum (Rela MUDA)
- b) Deposito MUDA
- c) Tabungan Pelajar
- d) Tabungan Idul Fitri
- e) Tabungan Qurban
- f) Tabungan Umrah
- g) Tabungan Walimah (nikah/khitan)

2) Pembiayaan

- a) Pembiayaan Mudarabah
- b) Pembiayaan Musharakah
- c) Pembiayaan Murabahah (Jual beli)
- d) Pembiayaan Ijarah
- e) Pinjaman Qardh

3) Jasa Layanan

- a) Pemeblian Isi Ulang Pulsa
- b) Transfer antar Bank
- c) Pembayaran Listrik PLN

4) Baitul Mal

- a) Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh & Wakaf (ZISWAF).
- b) Penyaluran (ZISWAF) untuk beasiswa, sumbangan kemanusiaan, sumbangan lembaga keagamaan dan sosial keagamaan.

4.2 Implementasi Pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya

Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga awal dan dengan tambahan keuntungan atau margin yang telah disepakati dari awal antara pihak BMT dengan Nasabah. Dengan kesepakatan margin dinilai dari pendapatan usaha dari setiap bulannya dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah supaya

nasabah tidak keberatan. Menurut Bapak Sunoyo selaku pengurus dan Bendahara BMT MUDA, konsep murabahah adalah :

“murabahah yaitu akad jual beli yang disediakan oleh BMT calon nasabah yang akan membeli suatu barang, dengan BMT yang berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembelinya, dengan pengambilan margin berdasarkan kesepakatan dari awal dan dianalisis dari faktor pendapatan perbulan” (Bapak Sunoyo, Wawancara, Surabaya 29 Juni 2022)

Banyak barang yang dapat diperjual belikan di pembiayaan murabahah asalkan sesuai dengan syariat islam, untuk mengajukan pembiayaan murabahah pada BMT tentunya ada prosedur dan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan dan sebelum melakukan pembiayaan akan direalisasikan hal ini diungkapkan oleh Siri Mudawamah, selaku sekretaris BMT MUDA. (Siri Mudawamah, wawancara, Surabaya, 28 Juli 2022).

Produk Murabahah ditawarkan untuk pembelian barang-barang yang sesuai dengan syariah atau syariat islam atau tidak boleh digunakan untuk pembelian barang yang mengandung unsur haram hal ini dikatakan oleh Bapak Sunoyo, yaitu :

” pembiayaan murabahah disini itu kebanyakannya untuk pembiayaan peralatan usaha atau perlengkapan usaha. Contohnya : ada yang beli alat percetaka, ada yang renovasi rombongan, pokoknya kalau pembiayaan murabahah itu banyak, ada juga yang untuk kepentingan pribadi kayak beli Hp, sepeda motor perlengkapan sekolah, dan lain-lain” (Sunoyo, wawancara, Surabaya, 28 Juli 2022)

Untuk penetapan margin yang diperoleh BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya sendiri merupakan hasil kesepakatan di awal yang dilakukan oleh pihak BMT dengan Nasabah. Sebagaimana ketentuan penetapan margin yang ada di akad murabahah yang harus melalui proses perundingan di awal. Hal ini sesuai dengan keterangan Pak Sunoyo bahwa :

“ kita tetapkan bahwa margin awal 2% selama 12 bulan, setiap peminjaman apa saja. Ditentukan ketika awal akad, jadi yang menentukan besar kecilnya margin ketika akad, tetapi terkadang ada juga sebagian nasabah yang merasa keberatan dengan margin yang menurutnya terlalu besar maka diturunkan menjadi 1,7% , tetapi terkadang ada sebagian nasabah yang menganalisa , ini terlalu besar pak bagaimana ya kalo diturunkan. Sesuai kesepakatan di awal” , tergantung besar kecilnya pinjaman pada nasabah dan lama jangka waktu pembayarannya dan kesepakatan di awal pihak BMT dengan Nasabah.”


pembiayaan murabahah adalah akad jual beli jual beli yang dilakukan bisa berupa barang konsumtif dan produktif. Dalam penyaluran pembiayaan adapersyaratan danbeberapa tahap untuk melakukan proses pengajuan pembiayaan di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) yaitu :

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Calon debitur bisa mengajukan pembiayaan murabahah dengan cara datang langsung ke kantor BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA), atau mendaftar via online melalui website www.bmtmuda.com dan whatsapp (081240671908 / 085850819919).

Yang disediakan oleh BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA), kemudian mengikuti apa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi SOP BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA), berikut ini skema alur pembiayaan :

Gambar 4.1 Alur Pembiayaan Koperasi BMT Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur



Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan ada beberapa syarat aktivitas yang wajib dilakukan engan pelaksanaan tersebut. Maka prosedur alur pembiayaa yang harus dilakukan yaitu :


a. Mengisi Permohonan Pembiayaan :

Para calon nasabah wajib mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh BMT dan juga membawa persyaratan indentitas

nasabah, jenis usaha yang akan dibiayai dan jenis agunan serta wajib menyertakan :

- 1) Foto copy KTP suami/istri
- 2) Foto copy buku nikah
- 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- 4) Foto copy agunan
- 5) Pas foto berwarna 4x6
- 6) Jaminan yang di ajukan bisa Foto copy BPKB, STNK, Sertifikat

b. Setelah melengkapi berkas-berkas nasabah wajib mengisi formulir pengajuan pembiayaan, dan di cek lagi persyaratan berkas-berkas nasabah apakah sudah sesuai dan lengkap. Berikut ini adalah contoh formulir pengajuan pembiayaan:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

d. Setelah kelengkapan administrasi dan sudah masuk ke daftar antrian , akan dilaksanakan oleh pengelola dan pengurus. Survey ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang jelas data nasabah meliputi:

- 1) Tempat usaha calon nasabah
- 2) Rumah calon nasabah
- 3) Agunan calon nasabah

e. Survey Dokumen Check List Analisa Kelayakan, survey dilakukan maka data-data yang diterima dan sesuai dengan survey pengelola dan pengurus akan melakukan analisa terhadap kelayakan dari usaha calon nasabah. Analisa yang dilakukan menggunakan 5 C yaitu :

1. Character (Karakter) :

Penilaian karakter calon untuk mengetahui itikad baik calon debitur, untuk memenuhi kewajibannya dan mengetahui moral, watak, maupun sifat pribadi yang positif

2. Capacity (Kemampuan) :

Penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran pembiayaan. Kemampuan calon nasabah diukur dengan pengamatan catatan historis yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usahanya.

3. Capital (Modal Sendiri) :

dalam hal ini BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) melakukan penilaian capita; yang dinilai antara lain tempat usaha dan dana sendiri (Modal sendiri)

4. Collecteral (Jaminan) :

jaminan yang diberikan calon debitur kepada Lembaga Keuangan biasanya berupa tanah, bangunan, benda bergerak (mobil, motor), dan barang atau pun yang sekiranya dapat disetujui oleh pihak analis pembiayaan dan dapat dijadikan jaminan

5. Condition (Kondisi) :

Dalam hal ini pihak BMT bagian pembiayaan (bagian survey) harus melihat kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha caoon nasabah. Melakukan penilaian kondisi dengan melihat kondisi keuangan dan tempat tinggal calon debitur.

- f. Rapat Persetujuan, setelah melakukan survey pihak BMT melakukan Rapat persetujuan, yang melibatkan Pengelola dengan pembiayaan dibawah 25 juta,

melibatkan Pengurus dengan pembiayaan 25-50 juta, dan melibatkan Pengawas dengan Pembiayaan 50 juta keatas.

- g. Dokumen Persetujuan Pembiayaan, jika hasilnya layak maka tim survey akan mengeluarkan surat persetujuan untuk nasabah, jika tidak layak maka calon nasabah akan diberitahu via telfon atau whatsapp. Berikut contoh surat Persetujuan Pembiayaan :

Gambar 4.4 Formulir Hasil Analisa Pembiayaan

HASIL ANALISA PEMBIAYAAN
BMT MANDIRI UKHUWAH PERSADA JAWA TIMUR



Pada tanggal permohonan pembiayaan telah Kami tinjau dengan hasil analisa sebagai berikut :

1. Nama :
2. Alamat Rumah :
3. Penghasilan sebulan
 - a. Hasil Usaha :
 - b. Hasil gaji / Salary :
 - TOTAL** : Rp.
4. Biaya-biaya
 - Biaya kebutuhan sebulan : Rp.
 - Biaya tanggungan / hutang : Rp.
 - Biaya usaha / kulakan : Rp.
 - Biaya lain-lain / transport : Rp.
 - TOTAL** : Rp.
5. Sisa usaha sebulan : Rp.
6. a> Karakter :
- b> Kemampuan :
- c> Jaminan berupa :
- d> Modal :
- e> Kondisi Sosial Ekonomi :
7. Penghasilan bersih dari hasil usaha : Rp.
8. Penghasilan lain-lain :
9. Pembiayaan lama : Rp. Lunas Tanggal
- Tertambat hari

Berdasarkan pertimbangan hasil analisa tersebut di atas, maka Kami mohon agar permohonan pembiayaan dapat dikabulkan / tidak.

Demikian hasil analisa dibuat dengan sesungguhnya.

Disetujui Rp. (.....)

..... 20

Menyetujui

Pengurus	Manajer	Account Officer
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan :

h. Akad Pembiayaan dan Pengikat Agunan, nasabah yang sudah disetujui dan sudah mendapat surat persetujuan yang diberikan oleh BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) , maka melakukan proses akad pembiayaan dan pengikatan agunan.

i. Pembayaran/Pencairan Dana

Setelah persetujuan akad dan penandatanganan akad, maka nasabah sudah bisa mengambil dana dari BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya.

4.3 Implementasi Peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan UMKM di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya

Murabahah adalah salah satu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan Nasabahnya, dimana BMT menyediakan dana untuk pembelian suatu barang. Di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) akad murabahah salah satu akad favorit selain mudharabah, karena pembiayaannya bisa digunakan dengan pembiayaan produktif maupun konsumtif. Seperti wawancara saya dengan Sunoto, selaku bendahara BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) mengatakan :

“ pembiayaan murabahah adalah akad jual beli, yang dilakukan bisa berupa barang konsumtif dan bisa juga barang produktif dengan margin keuntungan yang disepakati di awal”

Sebagaimana sebagai wawancara penelitian ini dengan beberapa nasabah BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) mengatakan :

“ Murabahah adalah perjanjian antara BMT dan nasabah, dengan BMT yang menyediakan dana untuk membeli barang konsumtif maupun produktif yang dibutuhkan para nasabah, dan harga beli bank ditambah margin keuntungan dan jatuh tempo”

“Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dan ditambahkan margin keuntungan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak”

“Murabahah yaitu jual beli suatu barang dengan pembayaran yang ditangguhkan”

Setelah nasabah mendapatkan Pembiayaan murabahah ini rata-rata digunakan nasabah untuk kebutuhan konsumtif yang bersifat produktif untuk keperluan usahanya sebagaimana dikatakan oleh beberapa nasabah dengan menggunakan pembiayaan murabahah, yaitu :

Ibu Mirna :

“ Aku pake pembiayaan murabahah ini buat nyewa tempat yang dekat pasar.”

Ibu April :

“ Pembiayaan Murabahah nya, tak pake buat beli alat peretakannya”

Mas Mauda :

“ iya, pake Pembiayaan murabahah, buat sewa stand dipinggir jalan dan renovasi rombongan,”

Bu Titi k :

“ Pake pembiayaan murabahah saya gunakan untuk modal utama biar bisa dagang baju.”

Tabel 4.1 Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan UMKM

Nama Nasabah	Dana Pembiayaan	Hasil

Ibu Mirna	Rp. 10.000.000	Pembiayaan produktif : <ul style="list-style-type: none"> - Untuk modal sewa tempat agar pembeli lebih nyaman dan tempat yang disewa sangat strategis dekat dengan pasar - Tidak hanya berjualan warkop saja tapi menambah variasi dengan jualan warteg
Ibu April	Rp. 20.000.000	Pembiayaan Produktif : <ul style="list-style-type: none"> - Membei mesin percetakan gar menghemat biaya produksi dan bisa menambah produksi lanyard,kartu nama dll - Mendaftarkan CV untuk usaha percetakannya
Mas Mauda	Rp. 10.000.000	Pembiayaan produktif : <ul style="list-style-type: none"> - Renovasi rombongan, sewa tempat
Bu Titik	Rp. 8.000.000	Pembiayaan produktif : <ul style="list-style-type: none"> - Untuk modal awal berdagang baju

Sumber : hasil wawancara (2022)

Setelah mendapat pembiayaan murabahah para nasabah ini sangat merasakan peran yang sangat bagus, sebagaimana yang dikatakan oleh nasabah bahwa :

Ibu Mirna :

“ banyak peran nya mbak, yang awalnya saya cuman jualan warkop di bulak sari dari jam 5pagi-10 malem kan dulune ya penghasilane ya segitu ae mbak, trus setelah saya pake pembiayaan murabahah Alhamdulillah mbak awale saya ngajukan buat nyewa tempat yang lebih bagus dan dekat pasar otomatis banyak orang kan, ya saya nambah volume jualan saya , stock saya tambah dan saya sekaligus buka warteg, jadi dibilang berperan banget buat saya mbak alhamdulillah.”

Ibu April :

“ Berperan sekalli ya, berkat pembiayaan murabahah ini saya bisa beli mesin percetakan sendiri dan biar hasil produksi nya lebih banyak,dulu kan sebelum punya alat nya saya pake vendor lain jadi biayanya lebih mahal uang produksi

nya, sesudah saya punya alat nya sendiri lebih bisa menghemat dan produksi bisa lebih banyak.”

Mas Mauda :

“ Alhamdulillah mbak berperan, jualan nasi gorengnya jadi lebih rame kan soalnya saya sewa stand di pinggir jalan terus renov rombongan juga, kalo buka di pinggir jalan kan otomatis saya bisa menarik pembeli kan, jadi ya penjualannya meningkat”

Ibu Titik :

“ Berperan sekali pembiayaan murabahah ini, saya melakukan pinjaman di BMT , ya buat modal awal dagang baju mbak biar bisa nambah2i penghasilan saya, kan penghasilan guru honorer ya gitu-gitu ae mbak, setelah saya melakukan pembiayaan murabahah ini ya alhamdulillah jualan saya juga rame saya putar lagi, biar banyak variasi yang saya jual, ya itung-itung pembiayaan mensupport agar mendapat penghasilan tambahan saya.”

Dari keempat nasabah tersebut semuanya menggunakan dana pembiayaan untuk pembiayaan konsumtif produktif, seperti Ibu Mirna, Ibu April, Mas Mauda, dan Ibu Titik menggunakan modal dana pembiayaan untuk menyewa tempat, merenovasi rombongan dan ,membeli alat cetak agar lebih menghemat biaya produksi.

4.4 Perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Persada (Muda) Surabaya

Pembiayaan murabah adalah salah satu akad yang ada di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) guna membantu para UMKM yang bersifat produktif. Pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha. Peran pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha nasabah

sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA), berikut penjelasannya :

Nasabah 1 (Ibu Mirna)

Ibu Mirna berusia 37 tahun, beliau memiliki usaha warung yang menjual minuman seperti es, kopi dll dan menjual warteg yang berada di dekat pasar tenggumung. sebelum melakukan pembiayaan murabahah usaha yang dijalankan dari 2015. Beliau merasakan usahanya stagnan atau bisa dibilang tidak ada peningkatan yang signifikan dikarenakan modal usaha yang kurang untuk variasi usahanya dan tempat warung yang kurang strategis sebelum mendapatkan pinjaman pembiayaan letak warung ibu mirna berada di bulak sari. Kurangnya modal usaha pada ibu mirna membuat ibu mirna mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) di tahun 2018 dan Alhamdulillahnya beliau mengalami peningkatan pendapatan yang sebelumnya Rp. 4.500.000 dan sekarang menjadi Rp.>8.500.000.

Nasabah 2 (Ibu April)

Ibu April ,berusia 30 tahun beliau memiliki usaha mikro yaitu percetakan berdiri dari tahun 2016, nasabah mengajukan pembiayaan murabahah pada tahun 2019 untuk mengembangkan usahanya, Ibu april mengajukan pembiayaan untuk mendaftarkan CV usaha percetakannya dan membeli alat percetakan, dari hasil membeli percetakan itu otomatis produksi bertambah

dan omset semakin banyak. Peningkatan terlihat pendapatan sebelumnya Rp. <24.000.000 dan sesudah menggunakan pembiayaan murabahah meningkat menjadi Rp.>33.600.000 per bulan.

Nasabah 3 (Mas Mauda)

Mas Mauda, yang berusia 25 tahun, memiliki usaha kuliner yaitu penjual nasi goreng yang sudah ditekuninya sekitar umur 21 tahun, mas Mauda adalah salah satu pemilik usaha jualan nasi goreng yang mengalami perkembangan usaha setelah menerima pembiayaan murabahah pada tahun 2019 dari BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA). Mas Mauda yang awalnya berjualan hanya di depan rumah sekarang bisa sampai menyewa stand an merenovasi rombongan , menu usaha mas mauda pun bertambah yang awalnya hanya jual nasi goreng, sekarang juga ada ayam geprek. Dengan bantuan pembiayaan murabahah , alhasil pendapatan mas Mauda meningkat yang awal nya hanya

Rp 5.400.000 sekarang Rp >7.200.000

Nasabah 4 (Ibu Titik)

Ibu Titik, berusia 45 tahun, beliau seorang guru honorer untuk menambah pendapatan Ibu Titik mengajukan pembiayan murabahah untuk membuka bisnis onlineshoppuntuk menambah pemaskan,Ibu Titik mulai berjualan bisnis onlineshop pada tahun 2020. Pendapatan beliau bertambah selain menjadi

guru honorer ibu titik juga berdagang, omset dari jualan onlineshop per bulan sekitar Rp.<4.500.000.

Dari hasil penuturan diatas dapat diketahui bahwa seluruh nasabah menggunakan pembiayaan secara produktif yang berdampak pada pengembangan atau peningkatan omset, pendapatam, yaitu pada usaha Ibu Mirna, Ibu April, ,Mas Mauda dan Ibu Titik. Anggota BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) yanag menggunakan pembiayaan murabahah sampai saat ini masih menjalankan usahanya dan terus mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

Tabel 4.2 Perkembangan Usaha Nasabah Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA)

Nama Nasabah	Peningkatan pendapatan		Peningkatan tenaga kerja	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	sesudah
Ibu Mirna	Rp. 5.500.000	Rp.>8.500.000	1	2
Ibu April	Rp. <24.000.000	Rp.>33.600.000	1	2
Mas Mauda	Rp.5.400.000	Rp >7.500.000	0	1
Bu Titik	-	Rp >4.500.000	0	0

Sumber : hasil wawancara(2022)

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa adanya peningkatan omset, pendapatan da jumlah tenaga kerja pada Ibu Mirna, Ibu Aril, Mas Mauda dan Ibu Titik. BMT dengan pembiayaan murabahah sangat berperan aktif dalam membantu pengembangan usaha anggota nya. Dalam penelitian saat ini dan penelitian terdahulu

membuktikan bahwa dengan menggunakan pembiayaan murabahah dapat mengembangkan usaha anggota berdasarkan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

ANALISIS DATA

5.1 Analisis Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada

(MUDA) Surabaya

BMT adalah Lembaga Keuangan Syariah yang mana salah satu kegiatan utamanya yaitu menyalurkan pembiayaan. Salah satu akadnya yaitu murabahah, akad murabahah adalah akad jual beli antara dua pihak dimana BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Pada umumnya nasabah yang menjadi pembeli dalam akad ini mereka melakukan pembayaran barang yang sudah dibelinya dengan cara mengangsur. Besaran keuntungan dan lamanya angsuran sudah disepakati bersama di awal.

Produk pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk usaha yang produktif maupun konsumtif. Untuk usaha produktif pembiayaan murabahah digunakan untuk keperluan investasi (pembelian peralatan usaha) dan modal kerja (pembelian bahan baku dan persediaan). Pembiayaan murabahah yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif bersifat konsumtif digunakan untuk pembelian kebutuhan pribadi.

Sesuai dengan misinya, BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) mempunyai tujuan untuk membantu para pelaku usaha mikro. Dengan

adanya BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) menjadi salah satu alternatif bagi pelaku para UMKM untuk memenuhi kebutuhan dari segi permodalan usaha. Para pelaku UMKM ini sering kali mengalami kendala dalam permodalan untuk memulai maupun mengembangkan usahanya oleh karena itu, adanya Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) menjadi solusi para pelaku UMKM sehingga bisa menciptakan progress yang baik dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Pembiayaan murabahah yang ada di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya mewakili pembelian objek yang akan diadakan kepada nasabah. Proses pembiayaan murabahah ini dirasa lebih praktis, karena mempermudah pihak BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) untuk tidak harus mencari supplier penyedia barang yang dijadikan objek pembiayaan oleh pihak BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) yang berakibat memakan waktu yang cukup lama. Pencarian dan pembelian objek pembiayaan oleh nasabah akan memakan waktu yang lebih sedikit karena nasabah merupakan orang yang berkepentingan sendiri atas barang tersebut.

Pihak nasabah juga akan langsung mengetahui fisik dari barang yang menjadi objek pembiayaan. Sehingga tidak lagi terdapat keraguan atas barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut dan pihak BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya tidak akan mendapat keluhan tentang cacatnya barang karena nasabah yang membeli sendiri barang tersebut. Timbulnya saling percaya antara pihak BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA)

Surabaya dengan nasabah, memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain.

Berkaitan dengan penetapan margin yang ada di BMT Mandiri Ukhuwah Perada (MUDA) Surabaya atas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, akad murabahah merupakan akad dimana angsuran pokok dibayar bersaa dengan keuntungan yang telah disepakati dan ditetapkan di awal perjanjian. Besaran keuntungan yang ditetapkan oleh pihak BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya ini sebesar 2%, namun bisa turun lagi marginnnya, sesuai kesepakatan di awal dengan nasabah, dari 2% itu bisa turun menjadi 1,7% dan masi bisa turun lagi tergantung kesepakatan awal dengan nasabah. Penetapan keuntungan ini tidak masalah karena dalam ajaran islam tidak ada aturan terperinci tentang seberapa besar keuntungan yang boleh diambil oleh seorang pengusaha. Asalkan akad yang diterapkan dari awal perjanjian itu sah dan bebas dari riba.

Pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya sendiri mensyaratkan calon debitur untuk membuka rekening tabungan terlebih dahulu sebelum menjadi anggota dan calon debitur. Batasan nominal pembiayaan murabahah sendiri sebenarnya tidak ada, karena pihak BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan akan di survey dulu dengan menggunakan prinsip 5C apakah pantas dan layak calon debitur melakukan jumlah

pembiayaan dengan besar nominal sekian di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya.

5.2 Analisis Peran Pembiayaan Murabahah terhadap pengembangan

UMKM di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya

BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk pembiayaan murabahah untuk tujuan membantu nasabah agar lebih baik dari sebelumnya. target utama pada BMT MUDA ini yaitu para usaha kecil mikro dan menengah. Dengan adanya pembiayaan ini diharapkan para UMKM bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.

Dengan adanya pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA), masalah permodalan yang dialami oleh pelaku UMKM bisa teratasi. Seperti yang kita ketahui modal adalah faktor utama yang sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha. Bagi para UMKM pembiayaan tidak perlu sulit lagi untuk didapatkan. Prosedur pembiayaan di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) sederhana terbukti pada saat wawancara dengan nasabah.

Pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) sangat membantu UMKM agar usahanya tetap berjalan dan berkembang, serta meningkatkan omset usaha. Dalam hasil wawancara dengan para nasabah, merasakan bahwa adanya pembiayaan murabahah sangat terbantu

sekali, bisa membeli barang dagangan yang bervariasi, menyewa tempat yang layak maka semakin bertambah omset yang dihasilkan oleh pedagang.

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota. Sebagaimana yang dikatakan pada saat wawancara oleh nasabah BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya. Kemudian yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dari kelas menengah kebawah menjadi lebih produktif dalam mencapai ekonominya. Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT berperan dalam perkembangan usaha anggotanya, yang dapat ditandai dengan peningkatan pendapatan usaha, keuntungan atau laba usaha, jumlah pembeli atau pelanggan bertambah, bertambahnya tenaga kerja. Bertambahnya jumlah pendapatan usaha dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan. Anggota BMT penerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan pendapatan usahanya dikarenakan pembiayaan murabahah yang digunakan untuk menyewa tempat yang lebih layak seperti yang dialami oleh Ibu Mirna dan Mas Mauda, dari hasil pinjaman di BMT yang dilakukan untuk menyewa tempat yang layak dan posisi lokasi warung yang strategis sehingga mengakibatkan ramai pembeli, dan berdampak pada hasil pendapatan yang bertambah mengalami peningkatan pendapatan terhadap usahanya, lalu bertambahnya modal tersebut digunakan untuk menambah komoditi yang artinya menambah variasi produk penjualan seperti Ibu Mirna yang awalnya

hanya membuka Warung Kopi dan sekarang mampu membuka Warteg, Mas Mauda yang awalnya juga hanya berjualan Nasi goreng sekarang menu nya bertambah Jualan Ayam Geprek. Dan itu juga berlaku pada Ibu April yang melakukan pembiayaan untuk membeli alat percetakannya untuk mengurangi biaya pengeluaran yang digunakan untuk vendor lain, Ibu Titik dari hasil penjualannya pemasukan Ibu Titik pun bertambah tiap bulannya.

Selain bertambahnya jumlah pendapatan usaha akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan diperoleh, hal ini dikarenakan jumlah barang yang terjual lebih banyak sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan usaha yang nantinya akan mempengaruhi jumlah keuntungan usaha. Usaha berkembang juga ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah permintaan barang yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, semakin meningkatnya jumlah permintaan akan barang yang dijual, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan meningkat pula, seperti yang dialami oleh Ibu Mirna, Mas Mauda dan Ibu April.

Pembiayaan murabahah di BMT juga memiliki peran bagi perekonomian di Indonesia. Diantaranya yaitu pembiayaan murabahah bermotif sosial, karena diperuntukkan untuk masyarakat kecil dengan adanya BMT dan Pembiayaan Murabahah masyarakat kecil merasa sangat terbantu karena menjauhkan dari rentenir dan menyelamatkan kaum muslim dari riba yang jelas haram hukumnya.

5.3 Analisis Pengembangan Usaha Nasabah sebelum dan sesudah melakukan Pmebiayaan Murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya

Untuk mengatasi kelemahan para pelaku UMKM dalam permodalan tentu pihak lembaga keuangan mempunyai peran penting untuk membantu kebutuhan modal UMKM sehingga UMKM mampu meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian dengan hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini mampu mendukung dalam pengembangan UMKM. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan bantuan pembiayaan pada UMKM yaitu BMT. Selain berperan sebagai lembaga simpan pinjam BMT juga memberikan peran dalam pembiayaan dan membimbing nasabah dalam perencanaan pengembangan usahanya, serta memberi saran kepada anggota yang butuh bantuan terkait masalah dalam pengembangan usaha.

Pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) merupakan pembiayaan yang cukup diminati oleh nasabah. Hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah nasabah pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun. Pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) ini bisa dikatakan cukup mudah hal ini sesuai dari pendapat para nasabah yaitu Ibu Mirna, Ibu April, Mas Mauda dan Ibu Titik. Selain itu, tujuan pembiayaan murabahah untuk membantu para nasabah guna pemenuhan kebutuhan modal (investasi) yang tidak mampu membeli secara tunai. Peran

pembiayaan murabahah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) sesuai teori dengan tujuan pembiayaan murabahah pada umumnya yaitu, meningkatkan produktifitas, meningkatkan penghasilan dan usaha, dan meningkatkan perekonomian masyarakat .

Dengan adanya akad pembiayaan yang dilaksanakan di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA), yang salah satu tujuan utamanya untuk meningkatkan perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan murabahah dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan. Berdasarkan uraian diatas yang sudah dijelaskan ,akad pembiayaan murabahah yang dijalankan pada BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan UMKM setelah menerima dan melakukan pembiayaan murabahah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum menerima pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah juga tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, namun juga mengurangi angka pengangguran. Selain itu hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya berpengaruh positif terhadap pendapatan nasabah Usaha Mikro.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan dari penelitian Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya yaitu :

1. Pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) berperan dalam mengembangkan usaha nasabah. Pembiayaan murabahah digunakan untuk menambah modal berupa barang maupun bahan untuk usahanya pembiayaan murabahah pada BMT MUDA dapat membantu siklus usaha nasabah agar tetap berjalan, serta meningkatkan omzet penjualan. Peningkatan omzet penjualan ini dapat dilihat dari sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan. Meningkatnya omzet penjualan dibuktikan dengan bertambahnya jumlah barang dagangan dan jumlah tenaga kerja yang disebabkan karena jumlah pembeli meningkat.
2. Peran pembiayaan murabahah yang ada di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya berperan dalam pengembangan UMKM. Pembiayaan murabahah pada BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet usaha. Penambahan modal ini melalui pembiayaan

murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya bisa meningkatkan pendapatan. Meningkatnya pendapatan didapatkan dari bertambahnya barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Semakin banyak macam dan jumlah barang yang dijual maka perputaran uang yang dihasilkan juga semakin banyak.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran untuk BMT Mandiri Ukhuwa Persada (MUDA) , diharapkan melakukan pembinaan dan pendidikan tentang berwirausaha dengan baik dan benar kepada anggota pembiayaan agar usaha anggota bisa berkembang, pihak BMT harus meningkatkan informasi tentang keberadaan BMT, serta fungsi dan peran BMT agar masyarakat mengetahui BMT secara mendalam untuk menghindarkan masyarakat dari lembaga keuangan dengan unsur riba.
2. Saran untuk anggota BMT agar lebih berbagi informasi kepada masyarakat yang masih awam tentang pengalaman , pelayanan dan fungsi BMT yang dirasa baik dan membantu, agar masyarakt sekitar tidak menggunakan pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariat islam.

3. Diharapkan untuk para pelaku usaha mikro untuk tidak mencampurkan penggunaan dana pembiayaan dengan kebutuhan yang bersifat konsumtif, konsumtif yang dimaksud untuk kebutuhan pribadi. Hal ini dilakukan supaya pemanfaatan dana pembiayaan murabahah agar lebih menjadi bijak dan efisien, sehingga dapat dirasakan hasil yang lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 1, 15.
- Antonio Syafi'I Muhammad. (2003). Bank Syariah dari Teori Ke Praktek. In *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek. PT Era Adi Citra. Solo.* (p. 101). PT Era Adi Citra.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. RajaGrafindo Persada.
- Arief, R. (2009). Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SMATI 2009)*, 2009(Snati), 15.
<http://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/1033/989>
- Az Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. In *Gema Insani Darul Fikir*. Gema Insani Darul Fiki.
- Camelia, D., & Ridwan, A. A. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 195–204.
- Fitria, E. N., & Qulub, A. S. (2020). Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2303.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2303-2330>
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 454–466.

- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Kamali, M. H. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), 315–322. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.944>
- Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. (2014). PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2, 166–167.
- Lina Maulidiana. (2012). “Penerapan Prinsip-prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam.”3(2).
- Markus, A., & Nayoan, H. (2018). *PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA SALURANG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE*. 1, 3.
- Mashuri. (2016). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 114–123.
- Masyithoh, N. D. (2014). ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). *Novita Dewi Masyithoh*, V(1), 17.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)

- Moleong, L. J. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). Sistem dan prosedur, Operasional Bank Syariah. In *Sistem dan prosedur, Operasional Bank Syariah* (p. 17). UII Press.
- Muhammad, N. (2003). *Produk Keuangan Islam; Indonesia dan Malaysia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pandji, A. (1997). *Manajemen Bisnis*. RINEKA CIPTA.
- Pradhana, H. P., & Nafik H.R, M. (2017). Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pembiayaan Di BMT Mandiri Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(4), 325.
<https://doi.org/10.20473/vol3iss20164pp325-332>
- Prastiawati, F., & Satya Darma, E. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 197–208. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>
- Saputra, Ummi Kalsum, E. R. (2017). PENYERTAAN AKADWAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari). *Urnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 137–154.
- Sri Nurhayati, W. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. 1–7.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Sunarto, Z. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu*

Penting. LP3ES.

Tanjung, M. A. . (2017). *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga.

Widodo, Hertanto, D. (2000). *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Mizan.

Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Rajawali Pers.

Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008*, 6(1), 51–58.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A